



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat Tanggal Lahir Padangsidempuan, 01 April 1977, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan XXXXX (rumah ketiga dari gudang mobil janji raja), Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan, Nomor WhatsApp: XXXXX Email: [XXXXX](#), sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXX, NIK. XXXXX, Tempat Tanggal Lahir Padangsidempuan, 02 Juni 1978, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kampung XXXXX, Gang XXXXX, Nomor 05, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan, Nomor WhatsApp: 083168455930, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 18 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 19 September 2024, dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 1998, Pemohon dan Termohon

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 31 Mei 2024;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Pemohon di Desa Janji Bangun, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir kali bertempat tinggal di rumah orangtua kandung Pemohon di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padang Sidempuan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 XXXXX (Perempuan) yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 04 Desember 1998, usia 26 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;
 - 4.2 XXXXX (Perempuan) yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 21 Mei 2001, usia 23 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;
 - 4.3 XXXXX (Laki-laki) yang lahir di Padangsidempuan pada tanggal 21 Agustus 2003, usia 21 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 21 (dua puluh satu) tahun usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan:
 - 5.1 Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - 5.2 Termohon juga sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi pada bulan Juni 2023 disebabkan pada saat itu Termohon masih tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak bisa menghargai Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon mengusir Termohon dari rumah orangtua kandung Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim telah menunjuk Abdullah Maksim Matondang, S.H., CPM., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 07 Oktober 2024 menyatakan upaya mediasi tidak berhasil terkait perceraian, namun berhasil sebagian terkait hak-hak istri yang diceraikan berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Kiswah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai identitas saya adalah benar, dan mengenai dalil Permohonan Pemohon, saya secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon kecuali yang saya akui secara tegas atau secara diam-diam dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa mengenai posita angka 1, posita angka 2, dalam surat permohonannya adalah benar;
3. Bahwa mengenai Posita angka 3,sebahagian benar, tetapi tentang pisah rumahnya tidak benar yang benar saya dan Pemohon berpisah baru 27 hari yang lalu;
4. Bahwa posita angka 4 dalam surat Permonan Pemohon adalah benar mempunyai 3 orang anak;
5. Bahwa mengenai posita 5 yaitu untuk poin 5 .1 Termohon bukan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, tetapi itu terjadi karena Pemohon juga tidak ada menghargai Termohon poin 5.2 Termohon keluar rumah adalah untuk mencari nafkah dan bekerja karena Pemohon tidak pernah memberikan belanja Termohon;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa posita 6 tidak benar berpisah rumah satu tahun lebih, karena Termohon dengan Pemohon berpisah rumah baru 27 hari yang lalu ;
7. Bahwa posita 7 tidak benar , karena belum pernah didamaikan oleh keluarga yang ada Adik Termohon menasehati untuk baik dengan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXX Tanggal 12 April 2018 atas nama Aprijal, yang dikeluarkan oleh Propinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX Tanggal 14 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXX Tanggal 11 Juli 2023 atas nama Aprijal yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;

B. Saksi:

1. Ricki Rahmad bin Armi Jambak, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sudirman/Samora, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Aprijal Jambak karena saksi adalah adik Kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Kaifinita Simatupang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1998 di Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian berpindah pindah dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon di Janji Bangun, Kota Padang Sidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Pemohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon telah pisah ranjang dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama diantar secara adat ke keluarga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah di damaikan oleh keluarga;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. XXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sudirman/Samora, Kelurahan

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Aprijal Jambak karena saksi adalah adik Kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon yang bernama Kaifinita Simatupang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1998 di Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian berpindah pindah dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon di Janji Bangun, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon, kemudian Termohon tidak pernah pamit kepada Pemohon kalau keluar rumah dan Pemohon pernah berkelahi dengan laki laki lain yang menjadi teman istimewa dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah di damaikan oleh keluarga;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan sebagai bukti;

Bahwa, selanjutnya Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti 1 orang saksi;

1. XXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dr.Pinayungan Dalimunthe, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidempuan:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Kaifinita Simatupang karena saksi adalah Kakak kandung Termohon dan juga kenal dengan Pemohon yang bernama Afrizal Suhedi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah pada tahun 1998 di Kecamatan XXXXX;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian berpindah pindah dan terahir kembali lagi kerumah orang tua Pemohon di Janji Bangun, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2024 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, serta ada status Facebook Pemohon dengan wanita tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah mengkonfirmasi nya kepada Pemohon;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Termohon yang

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Termohon dengan Pemohon telah pisah ranjang;

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah baru 1 bulan yang lalu ;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, diantar oleh keluarga Pemohon kerumah saudara laki laki Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dan Pemohon belum pernah didamaikan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;

Selanjutnya Termohon menyampaikan bahwa saksi yang dihadirkan hanya 1 (satu) orang, tetapi Termohon membawa anak Termohon dengan Pemohon yang berusia 25 tahun dan Termohon menyampaikan agar dapat dipanggil kepersidangan untuk didengarkan keterangannya selaku anak Termohon dan Pemohon yang telah dewasa, bernama Putri Sagita Binti Afrizal Suhedi Jambak, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Bersama, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan XXXXX, Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa saya ketahui Pemohon selaku ayah saya menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saya melihat Pemohon selaku ayah saya berjalan bersama wanita tersebut dengan menggendong satu orang anak kecil;
- Bahwa Pemohon selaku ayah saya menjalin hubungan dengan 2 wanita dan yang parahnya salah satunya masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan keberatan bercerai dengan Pemohon, tetap dengan jawaban dan duplik serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator nonHakim saudara Abdullah Maksum Matondang, S.H., CPM., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 07 Oktober 2024 menyatakan upaya mediasi tidak berhasil terkait perceraian, namun berhasil sebagian terkait hak-hak istri yang diceraikan berupa nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Kiswah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan oleh keluarga untuk didamaikan tetapi tidak berhasil dan telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 poin b;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 1998 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 31 Mei 2024;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) bulan yang lalu dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah sudah dikaruniai anak 3 orang;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memperlakukan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, terkhusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitu pula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran harus memastikan faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sebagaimana norma hukum yang tercantum pada kaidah fikih, yang termaktub dalam kitab *Al-Madkhol* yang dikarang oleh *Al-Hariri*, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِفْرَازُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Artinya: "Bukti adalah argumentasi hukum yang aktif, sementara pernyataan adalah argumentasi hukum yang pasif";

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya norma hukum yang terkandung dalam kaidah fikih yang tercantum dalam kitab *Maushu'ah al-Qawaid wa Al-Dhawabit al-Fiqhiyyah* karang Ali Al-Nadawi, halaman 433, menyebutkan:

المَرَأُ مُوَاحِدٌ يَأْفِرَارِهِ

Artinya: "Seseorang harus bertanggung jawab atas pernyataannya"

oleh Hakim norma hukum yang terkandung dari kedua dalil tersebut, mewajibkan pihak-pihak yang mendalilkan untuk membuktikan, sehingga hakim membebaskan pembuktian yang berimbang kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa asas *imparsialitas* di mana Hakim dilarang untuk berpihak kepada salah satu pihak, harus bersikap adil dan memberi kesempatan yang sama, dan dalam hal ini Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Hakim menilai merupakan bukti sempurna, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (XXXXX) dengan Termohon (XXXXX) sejak tanggal 10 Maret 1998, telah terikat

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Hakim menilai dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon secara administrasi kependudukan sudah tercatat sebagai suami istri yang mempunyai domisili di Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 maka secara formil Hakim menilai saksi tersebut dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dan sebabnya hanya diketahui kedua saksi dari cerita dan keterangan Pemohon dan Termohon kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan pisah ranjang sejak bulan Juni 2024 serta Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan oleh keluarga namun saksi telah berupaya menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, Hakim telah mendengarkan 1 (satu) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Termohon tersebut oleh Hakim menilai saksi tersebut *unus testis nullus testis*, sehingga harus dikesampingkan karena tidak memenuhi unsur alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 1998 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 31 Mei 2024;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal di mana Pemohon tinggal di rumah kediaman, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan pisah ranjang sejak bulan Juni 2024;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah sudah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon yang dikuatkan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta fakta-fakta persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan dan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, namun terhadap Permohonan Pemohon dengan alasan mengaju kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi unsur ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pemohon melakukan KDRT, oleh karena Permohonan Pemohon perselisihan dan pertengkaran tersebut belum memenuhi pisah minimal 6 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan juga pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan Permohonan Pemohon belum memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama yang menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tahun 2022, maka Permohonan Pemohon dinyatakan masih prematur untuk diajukan sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Permohonan pokok Pemohon tidak dapat diterima, maka secara mutandis mutastis kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang hak istri pasca perceraian (iddah dan kiswah) harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Awal* 1446 Hijriyah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Tunggal,

Zainul Fajri, S.H.I., M.A
Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk



Nazaruddin, S.H

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Biaya	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Biaya	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Biaya	:	Rp.	560.000,00
4.	Panggilan	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Biaya	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Biaya	:	Rp.	10.000,00
	JUMLAH		:	Rp.	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Pspk